

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak memegang peranan krusial dalam keberhasilan program pembangunan, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Mengingat betapa signifikan sumber penerimaan dari sektor ini, pemerintah senantiasa mengupayakan berbagai inisiatif untuk mendorong Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara partisipatif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keberhasilan pemerintah dalam menggalang sumber penerimaan kas dari pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, maka akan semakin lancar aliran dana dari masyarakat ke kas Negara atau kas daerah. Sebaliknya, jika tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah, aliran dana dari masyarakat ke kas Negara atau kas daerah akan semakin terhambat. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai variabel yang berkontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, termasuk studi yang dilakukan oleh para akademisi, praktisi, serta lembaga pemerintah.

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, Haryanto, dan Trisnawati (2022), serta Mustoffa, Vebriana, dan Ardiana (2022), yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Indriati, Pardanawati, dan Utami (2022), serta Hartopo, Masitoh, dan Siddi (2022), menegaskan bahwa tidak terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

Survey yang dilakukan di KPP Medan Polonia terdapat data tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Polonia Medan pada Tahun 2021 - 2024 sebagai berikut.

**Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar	Wajib Pajak yang melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (%)
1	2021	19.237	11.546	77%
2	2022	21.220	17.451	62%
3	2023	24.381	18.653	57%
4	2024	28.145	21.459	57%

Sumber : KPP Pratama Polonia (2024)

Fenomena diatas menimbulkan keinginan penulis untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dengan topik **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia”**

**1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil survey dapat diidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya :

1. Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak Mempengaruhi Kepatuhan Pajak
2. Kesadaran Pajak mempengaruhi Kepatuhan Pajak
3. Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak Mempengaruhi Kepatuhan Pajak dan dapat dimoderasi oleh Kesadaran Pajak

**1.3. Pembatasan masalah**

Pajak Daerah cukup cukup kompleks dan beraneka ragam dari segi objek pajak, subjek pajak dan peraturan pajak, mengingat ketebatasan peneliti maka penelitian ini dibatasi kajian pada permasalahan Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia.

**1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang terjadi di objek penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia?
2. Apakah Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia?
4. Apakah Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak melalui Kesadaran Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia?
5. Apakah Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak melalui Kesadaran Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia?
6. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak melalui Kesadaran Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia?

## **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan, maka adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan penelitian ini diantaranya :

1. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia
2. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia
3. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia
4. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Sosialisasi pajak terhadap Kepatuhan Pajak melalui Kesadaran Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia
5. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak melalui Kesadaran Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia
6. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak melalui Kesadaran Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia

## **2.1. Kerangka Teoritis**

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, semua variabel yang mencakup Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak sebagai variabel independen, serta Kepatuhan sebagai variabel dependen, dan Kesadaran Pajak sebagai variabel mediasi, akan dipaparkan dengan jelas dan sistematis.

### **2.1.1. Sosialisasi Pajak**

#### **2.1.1.1. Pengertian Sosialisasi Pajak**

Terdapat beragam penjelasan yang diajukan mengenai pengertian pajak, di antaranya; sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman, informasi, dan bimbingan kepada seluruh wajib pajak. Andreas dan Savitry (2015) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para wajib pajak. Firmansyah, Harryanto, dan Trisnawati (2022) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak dilaksanakan oleh otoritas pajak guna menyampaikan informasi dan pengetahuan yang relevan kepada wajib pajak.

#### **2.1.1.2 Indikator Sosialisasi Pajak**

Identifikasi pelaksanaan sosialisasi pajak tidaklah terlalu rumit, karena kegiatan semacam ini pada dasarnya harus bersifat transparan dan melibatkan banyak individu. Dengan kata lain, jika sosialisasi pajak tidak terlaksana dengan baik, maka akan terlihat di tengah-tengah masyarakat dan terindikasi dari berbagai aspek. Indikator sosialisasi pajak mencakup penyuluhan, diskusi dengan tokoh masyarakat, informasi langsung dari petugas kepada Wajib Pajak, serta pemasangan billboard dan website, sebagaimana diungkapkan oleh Zelmianti dan Amalia (2020:30).

#### **2.1.2.1 Pengertian Pemahaman Pajak**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03 Tahun 2007, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kesadaran yang mendalam dari setiap wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakan mereka untuk melaporkan dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pajak merupakan salah satu sumber utama yang diandalkan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan serta pengeluarannya (Widyantari et al., 2017). Kepatuhan pelaporan wajib pajak adalah perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara (Safitri & Silalahi, 2020).

### **2.1.3 Sanksi Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Sanksi Pajak**

Sanksi Pajak diperlukan untuk menegakkan ketertiban serta menimbulkan efek jera kepada wajib Pajak agar mematuhi peraturan yang ditetapkan. Terdapat beraneka ragam pemikiran yang menguraikan sanksi pajak; di antaranya, sanksi perpajakan dilihat sebagai ancaman terhadap pelanggaran norma perpajakan, di mana beberapa pihak menghadapi sanksi administratif saja, sementara yang lain diancam dengan sanksi pidana semata, dan sebagian lainnya mungkin tertimpa sanksi administratif sekaligus sanksi pidana. (Mardiasmo, 2013) dalam Handoko, Toni, Simorangkir (2020) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen (preventif) yang bertujuan untuk menghindarkan wajib pajak dari pelanggaran norma perpajakan. Sedangkan, menurut Larasati dalam Mustofa, Vebriana, Adriana (2022), sanksi pajak berperan sebagai alat pencegahan bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan.

#### **2.1.3.2 Indikator Sanksi Pajak**

Menurut Wardani dan Rumiya dalam Mustofa, Ardiana, Vebriana (2017), indikator sanksi pajak mencakup: Tujuan sanksi pajak, Pengenaan sanksi, serta Pengenaan sanksi tanpa toleransi.

Muliari dan Setiawan dalam Meidawati (2019) mengemukakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut: Sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelanggar peraturan perpajakan tergolong cukup berat, Sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelanggar peraturan perpajakan dinilai sangat ringan, Penerapan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu langkah untuk mendidik wajib pajak, Sanksi perpajakan harus diterapkan kepada pelanggar tanpa adanya toleransi.

#### **2.1.4 Kesadaran Pajak**

##### **2.1.4.1 Pengertian kesadaran pajak**

Kesadaran membayar pajak merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara partisipatif berdasarkan aturan yang berlaku. pemahaman mengenai kesadaran pajak telah dijelaskan oleh beberapa pendapat berikut Nasution dalam Kaimuddin, Purwatiningsih (2018) mendefinisikan kesadaran wajib pajak merupakan “sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” menurut Kemala (2015) didalam Handoko, Toni, Simorangkir (2020) *Taxpayer awareness is a person's good faith to fulfill the obligation to pay taxes based on a sincere and sincere conscience.* Kesadaran wajib pajak adalah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus dan ikhlas”

##### **2.1.4.2 Indikator Kesadaran Pajak**

*According to Muliari and Setiawan in Meidawati (219), a taxpayer can be called having awareness if the conditions below are fulfilled: Being aware of the existence of taxation laws and provisions, Being aware of the function of tax for state expenditures, Being aware that the tax obligation must be implemented based on the prevailing regulations, Being aware of the function of tax for state financing, Calculating, paying, and reporting tax voluntarily, Calculating, paying, and reporting tax correctly.* Wajib Pajak dapat disebut memiliki kesadaran apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini: Menyadari adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, Menyadari fungsi pajak untuk pengeluaran negara, Menyadari bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela, Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

#### **2.1.5 Kepatuhan Pajak**

##### **2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Pajak**

*Tax compliance is the compliance of a person, in this case is a taxpayer, with tax regulations or laws. Taxpayer compliance is the fulfillment of tax obligations carried out by taxpayers in order to contribute to the development of the State which is expected to be fulfilled voluntarily* Handoko, Toni, Simorangkir (2020) “Kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang, dalam hal ini wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dapat dipenuhi secara sukarela.” Menurut Nurmantu didalam Misra (2019) mengartikan kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

##### **2.1.5.3 Indikator Kepatuhan Pajak**

Indikator kepatuhan pajak menurut Jurnal Akuntansi dan Pajak, Wardani dan Asis (2017) adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban pajak,
2. Membayar pajak tepat waktu,
3. Memenuhi persyaratan
4. Mengetahui jatuh tempo
5. Tidak Memiliki tunggakan,
6. Tidak melanggar ketentuan pajak.

#### **2.2. Kerangka Konseptual**

Kesetaraan Keadilan, Peluang Ketidakpatuhan, Norma Sosial, ketidakpuasan dengan otoritas pendapatan, Memenuhi kewajiban pajak, Membayar pajak tepat waktu, Memenuhi persyaratan, Mengetahui jatuh tempo, Tidak Memiliki tunggakan, Tidak melanggar ketentuan pajak.

##### **2.2.1. Pengaruh Sosialisasi pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Sosialisasi Pajak merupakan suatu kegiatan yang diadakan oleh instansi pemerintah untuk memperkenalkan berbagai konsep-konsep perpajakan serta regulasi yang mendasarinya. melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat akan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. sedangkan kepatuhan pajak merupakan kesiapan wajib pajak untuk

melaksanakan kewajiban pajak berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sosialisasi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, hal ini sejalan dengan kesimpulan dari Zelmiyanti dan Amalia (2020) yang mengatakan bahwa Semakin banyaknya sosialisasi perpajakan maka orang yang mengetahui manfaat pajak akan lebih banyak, sehingga kepatuhan juga akan meningkat.

#### **2.2.2. Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Menurut Ananda et al. (2019), pemahaman Wajib Pajak terhadap regulasi perpajakan merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan. Wajib Pajak cenderung tidak menunjukkan kepatuhan apabila mereka tidak memahami peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan mencakup pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan tepat dan akurat; dalam hal ini, diperlukan pemahaman yang mendalam terkait pengisian SPT, perhitungan jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta pelaksanaan pembayaran atau penyetoran secara tepat waktu. Selain itu, pelaporan besarnya pajak terutang harus dilakukan di lokasi di mana Wajib Pajak terdaftar. Pemahaman perpajakan yang mendalam sangat krusial bagi Wajib Pajak, karena meningkatnya tingkat pemahaman akan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

#### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Sanksi pajak merupakan ganjaran atau hukuman yang diterima oleh wajib pajak sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan tidak disengaja. Adanya sanksi tegas terhadap setiap pelanggar aturan pajak maka wajib pajak akan menjadi takut melanggar dan akan memiliki kecenderungan untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan benar. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan pajak

#### **2.2.3. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Kesadaran membayar pajak pada dasarnya berkaitan dengan moralitas seseorang Menurut pendapat siahaan sebagaimana telah dikutip oleh andeas dan Savitri (2015) bahwa *“people who have higher morality would feel to pay tax is the who duty of every citizen must be met because the tax is needed to sustain government spending”* moralitas dan kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak dapat timbul dari pemahaman prinsip-prinsip dan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika Kesadaran Pajak meningkat, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya semakin meningkat yang berarti Kesadaran Pajak mempengaruhi Kepatuhan Pajak

#### **2.2.4. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kesadaran Pajak**

Kesadaran pajak timbul apabila Wajib Pajak mengetahui dan memahami apa yang menjadi kewajibannya. Dalam bidang perpajakan instansi pemerintah terkait, memiliki tanggungjawab untuk mensosialisasikan informasi pajak kepada masyarakat melalui berbagai pendekatan yang bersifat langsung melalui penyuluhan dan kegiatan sejenis serta pendekatan yang bersifat tidak langsung melalui media cetak dan media sosial. Sosialisasi pajak diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman pajaknya, sehingga pada akhirnya mendorong keinginan untuk melaksanakan kewajibannya secara partisipatif, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak mempengaruhi kesadaran pajak.

#### **2.2.5. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak melalui mediasi variabel Kesadaran Pajak**

Sosialisasi Pajak merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh instansi pajak untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai Prinsip Pajak, Fungsi Pajak, Manfaat Pajak, tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan meningkatnya pengetahuan Wajib Pajak, maka Kesadaran untuk menyadari apa yang menjadi kewajibannya akan timbul, dan pada akhirnya dapat menggerakkan keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai regulasi pajak yang berlaku. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan Pajak melalui Kesadaran Pajak.

#### **2.2.6. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak melalui mediasi variabel Kesadaran Pajak**


Pelayanan instansi pajak mempunyai fungsi untuk memfasilitasi pelaksanaan kebutuhan Wajib Pajak didalam melaksanakan kewajibannya. Pelayanan yang berkualitas berfokus pada penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penghitungan, pembayaran dan pelaporan atau penyampaian SPT. Pelayanan yang baik akan menciptakan kenyamanan bagi Wajib Pajak dapat mendukung terbentuknya moralitas pajak sehingga pada akhirnya akan menggerakkan keinginan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban dengan patuh pada aturan yang berlaku. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa. Kualitas pelayanan instansi dapat mempengaruhi kepatuhan pajak melalui mediasi kesadaran pajak

#### **2.2.7. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak melalui mediasi variabel Kesadaran Pajak**

Sanksi pajak merupakan tindakan tegas yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran. Sifat dasar manusia yaitu menghindari hukuman atau sanksi karena setiap sanksi yang diterima dapat mendatangkan kerugian materil dan non materil. Jika pelanggar pajak selalu diberikan tindakan tegas, maka Wajib Pajak akan lebih hati hati dalam menindaklanjuti setiap apa yang menjadi kewajibannya, sehingga akan mendorong wajib pajak untuk berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi kewajibannya dan melakukannya sesuai dengan aturan berlaku. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak mempengaruhi Kepatuhan Pajak melalui mediasi Kesadaran Pajak .

2.3. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya suatu peraturan hanya akan dituruti apabila dikenali dan dan dipahami. hal yang sama juga akan berlaku dibidang perpajakan dimana masyarakat akan pajak patuh pajak dan melaksanakan kewajibannya apabila memahami ketentuan dan tatacara pelaksanaan kewajiban tersebut. Secara tak langsung pengenalan aturan pajak dapat membentuk Kesadaran pajak dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan tersebut. Pengetahuan pajak bagi masyarakat dapat diperoleh dari Sosialisasi Pajak oleh isntansi pemerintahan yang membidangnya, semakin sering aturan Pajak disosialisasikan maka semakin meningkat pemahaman pajaknya semakin kesadaran pajaknya dan pada akhirnya meningkatkan Kepatuhan Pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4. Hipotesis

Berdasarkan kajian-kajian teori dan deskripsi hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, sehingga penulis merumuskan hipotesis-hipotesis penelitian berikut :

1. Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia
2. Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia
3. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia
4. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak melalui Kesadaran Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia
5. Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak melalui Kesadaran Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia
6. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak melalui Kesadaran Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia